



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara perdata E-court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MAHMUDI JANTO : Lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 1959,

Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan H. Adam Malik No. 34 RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S. Pd., S.H., M. Kn., dan Andry Miko Tiyuza, S.H., Advokat serta Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M. Kn., & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor. 44 Rt/Rw 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, domisili elektronik : kantor hukum sopian siregar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 78/II/2024/PN Bgl tanggal 7 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 sekarang Pemanding 1;

2. HASBULLAH ALIAS HASBULANI : Lahir di Bengkulu pada tanggal 14

Agustus 1960, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Mahakam No. 16 RT. 016 RW. 004, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanafi Pranajaya, S.H., dan Zainul Idwan, S.H., Advokat pada Hanafi & Zainul Law Office, beralamat di Jalan. S. Parman Nomor. 18A (depan Kantor Kejati Bengkulu) Kota Bengkulu, Telp. 085273029027-085273736777, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 8/II/2024/PN Bgl tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 sekarang Pemanding 2;

3. WILSON SIAGIAN : Lahir di Tapanuli pada tanggal 17 Agustus 1956,

pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Cempaka Putih Tengah 26 E/9 RT. 016 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.H., M.H. dan Syakia Ramadhana Tartusi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Law Firm "Sugiarto S.H., M.H & Associates" Advocate And Counselor At Law yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 09 RT. 10 RW. 03, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, alamat e-mail : syakiaramadhana01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 85/II/2024/PN Bgl tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 sekarang Pemanding 3;

4. HERTOETI SOEMITRO : Lahir di Kediri pada tanggal 02 April 1973,

beralamat di Jalan Anggur IV, Nomor 01 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini selaku Istri dan Penerima Kuasa dari semua ahli waris almarhum Ir. Soemitro Soemarmo (Dr. Risalina Myrta Anggraini, Melia Dwi Lestari, Dini Mahatmi, Dian Laksmiarti, dan Niken Larasati) Selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 00048;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.H., M.H. dan Syakia Ramadhana Tartusi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Law Firm "Sugiarto S.H., M.H & Associates" Advocate And Counselor At Law yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 09 RT. 10 RW. 03, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 95/II/2024/PN Bgl tanggal 23 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 sekarang Pemanding 4;

5. SURAHMANTO : Lahir di Yogyakarta 01 Juli 1947, Umur 74 Tahun,

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bumi Permai Raya B.I No. 15 Bumi Karang Endah RT. 013 RW. 003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5 sekarang Pembanding 5;

6. Alm. AFFANDI DJANA, yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya

Yaitu Darul Iksan Lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Februari 1975, beralamat di Perum Kemiling Permai RT. 014 RW. 004 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 83/II/2024/PN Bgl tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6 sekarang Pembanding 6;

7. KEPALA KANTOR BPN / ATR KOTA BENGKULU : Beralamat Jalan. S. Parman Nomor 13 Padang Jati Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1 sekarang Turut Pembanding 1;

8. H. MUFTI NOKHMAN, S.H : Pekerjaan Notaris, Alamat : Jalan S. Parman, Nomor 7 b RT. 01 RW. 01, Tanah

Patah, Patah Ratu Agung, Padang Jati, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2 sekarang Turut Pembanding 2;

9. KEPALA BPN/ATR KABUPATEN BENGKULU SELATAN : Beralamat di

Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL



Jalan Letnan Jahidin Nomor 81 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titien Ambarwati, S.H. dan kawan-kawan yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan Jalan Letnan Jahidin Nomor 81 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 Nomor : MP.02.01/263-17.11/III/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 April 2023 Nomor 186/SK/IV/2021 PN Bgl. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3 sekarang turut Pemanding 3;

10. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN/ATR PROVINSI BENGKULU :

Beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 7 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustin SUGIARTO, S.H dan kawan-kawan yang beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Jalan Basuki Rahmat No. 07 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 Nomor : 01/SKu-17.17.MP.02/III/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 April 2023 Nomor 183/SK/IV/2023 PN Bgl. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4 sekarang turut Pemanding 4;

Lawan :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU MASUD, S.H.,M.H : Tempat, Tanggal Lahir Betungan, 08 Oktober 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Depati Payung Negara, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang bertindak secara pribadi dan mewakili para ahli waris Abdurani maupun Rahmani (Alm) berdasarkan Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 04 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Pengurusan Tanah tanggal 05 Oktober 2021;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Podi Sastra Pramana Putra S.H dan Saprian Utama, S.H Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pramana & Partners yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara (Jalan Lintas Bengkulu-Seluma) RT. 004, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 147/ III /2023 /PN Bgl tanggal 13 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PDT/2024/PT BGL, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PDT/2024/PT BGL, tanggal 21 Maret 2024 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PDT/2024 PT BGL, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 1 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 2, 3, 4 dan Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan / atau mengklaim memiliki tanah obyek perkara dan / atau melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat atas tanah obyek perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun Betungan Marga Andalas Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan (sekarang di Jalan Raya Betungan-Air Sebakul RT. 30 RW. 05 Kelurahan Betungan Kecamatan; Selebar Kota Bengkulu) yang terdiri dari:
 - Tanah dengan luas 19.500 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rahmani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abdurani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Satimah dan Wahab; Adalah milik Penggugat (Ibnu Masud);
- Tanah dengan luas 14.137,5 M² dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatas dengan Tanah Jln. Setapak;
 - Timur : Berbatas dengan Tanah Hamdan;
 - Selatan : Berbatas dengan Tanah Sungai;
 - Barat : Berbatas dengan Tanah;Adalah milik Penggugat (Rahmani);
- Tanah dengan luas 19.425 M², dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatas dengan Tanah Kosong;
 - Timur : Berbatas dengan Tanah Bahyudin;
 - Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya;
 - Barat : Berbatas dengan Tanah Manale;Adalah milik Penggugat (Alm. Abdurani);

4. Menyatakan sah dan berharga:

- Surat Izin Garap Nomor 43/IG/1971 Tanggal 3 Februari 1971, Surat Izin Garap Nomor 52/IG/1972 Tanggal 9 Juli 1972 dan Surat Izin Garap Nomor 72/IG/1971 Tanggal 3 Desember 1971;
- Surat Hak Milik Adat Nomor 776/V/1981 Tanggal 8 Februari 1981, Surat Hak Milik Adat Nomor 792/V/1981 Tanggal 6 Oktober

Halaman 8 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dan Surat Hak Milik Adat Nomor 311/V/1982 Tanggal 5 Januari 1982;

- Surat Keterangan Tanah Nomor 593/45/BT/IV.99 Tanggal 3 April 1999, Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/37/BT/IV.99 Tanggal 6 April 1999; dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/39/BT/IV.99 Tanggal 3 April 1999;

Serta selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM);

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Izin Menggarap Nomor 22/b/1975 tanggal 17 Maret 1975, Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 12/B/1976 Tanggal 9 Maret 1976, Sertipikat Hak Milik Nomor 00048, Sertipikat Hak Milik Nomor: 041/bs dan Akta Pelepasan Hak Nomor 10 tanggal 11 Juli tahun 2019;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah yang menjadi obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh tanah obyek perkara dari haknya maupun dari hak orang lain yang didapatkan daripadanya kepada Penggugat dan apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak berwajib;

7. Memerintahkan Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 patuh terhadap semua isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.078.000,00 (enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinya;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding dari pihak Pemanding I, II, III, VI, masing-masing pada tanggal 12 dan 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 1 Februari 2024 pada Aplikasi E-court Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding telad dikirim oleh Joni Aprizal, S.Kom kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024 pada Aplikasi E-court Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, Bahwa Kuasa Pembanding II, III, VI, telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 12, 16, dan 19 Februari 2024 dan telah diverifikasi para pihak masing-masing pada tanggal 16 dan 19 Februari 2024;

Menimbang, Bahwa Kuasa Terbanding dan Kuasa Pembanding IV, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 dan 26 Februari 2024 dan telah diverifikasi kepada para pihak masing-masing tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang diberitahukan secara elektronik/Email, masing-masing pada tanggal 26 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding Semula Para Tergugat/Turut Tergugat, permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 1 Februari 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat/Turut Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat atau sekarang Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Berdasarkan shm 00048 atas nama IR. SOEMITRO SOEMARMO, dan Para Tergugat atau sekarang Pemanding mempunyai izin garap atas tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh turut Tergugat/Turut Pemanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 1 Februari 2024, beralasan Hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pemanding semula Para Tergugat/Turut Tergugat harus di Hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan DI JAWA DAN Madura / RBg Stb Nomor 1947/227 juncto Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan Perubahan Terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan -peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat / turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 1 Februari 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding Semula Para Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang terdiri dari Merrywati TB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., dan Saiman, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 oleh Majelis Hakim Merrywati TB, S.H., M.H., sebagai ketua majelis Saiman, S.H., M.H., dan YOSE ANA ROSLINDA, S.H.,M.H., dengan di hadiri oleh Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Merrywati TB, S.H., M.H.

Saiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Garini Martati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses Rp130.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perkara Nomor 3/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)